

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki sebutan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terletak di Asia Tenggara berada diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dijuluki sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau yang terdapat di Indonesia yaitu sebanyak 17.508 pulau dengan luas wilayah sebesar 1,904,569 km². Pulau terbesar yang berada di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia dipimpin oleh Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ibu Kota Indonesia adalah Jakarta dengan mata uang Rupiah. Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan juga agama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi kedalam 34 provinsi.

Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak yaitu kurang lebih sebanyak 268.583.016 jiwa dan didukung dengan jumlah provinsi yang cukup banyak membuat Indonesia memiliki tingkat kemakmuran yang berbeda-beda pada tiap wilayah yang dapat dilihat menggunakan total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD merupakan pendapatan daerah yang diambil berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Untuk dapat membiayai pembangunan daerah, PAD dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah yang dipakai untuk penggunaan dana atau modal pemerintah (Natoen et al., 2019). Dari tahun ke tahun, total PAD pada provinsi di Indonesiapun memperlihatkan hasil yang beragam, berikut ini merupakan perkembangan Pendapatan Asli Daerah

pada lima Provinsi di Indonesia yang memiliki total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi mulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 1.1

Perkembangan Realisasi Tertinggi Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019

Sumber: databoks.katadata.co.id dan data diolah penulis (2020)

Berdasarkan gambar diatas, dapat kita lihat bahwa total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hasil yang berbeda-beda pada setiap provinsi. Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi pertama yang memiliki hasil PAD tertinggi diantara provinsi lainnya pada tiap tahunnya. Terdapat penurunan total PAD pada Provinsi DKI Jakarta, mulai dari 2017 sebesar 43,9 Triliun kemudian tahun 2018 sebesar 43,3 Triliun lalu naik kembali pada tahun 2019 sebesar 45,7 Triliun. Pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta dengan total PAD sebesar Rp45.707.400.003.802, rincian realisasi PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar 88%, Retribusi Daerah sebesar 1%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 1% dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 9%.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki total PAD cenderung naik setiap tahunnya, mulai dari tahun 2017 sebesar 12,5 Triliun, tahun 2018 sebesar 13,7 Triliun, dan tahun 2019 sebesar 14,4 Triliun. Pada tahun 2019 memiliki total PAD sebesar Rp14.437.914.236.398 dengan rincian realisasi PAD terdiri atas Pajak Daerah sebesar 83%, Retribusi Daerah sebesar 1%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4% dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 13%.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Penerapan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perimbangan keuangan merupakan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara adil, proporsional, demokratis, transparan serta efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan potensi yang dimiliki pada tiap wilayah, otonomi daerah khususnya pada Kabupaten/Kota sangat berperan penting dalam keberlangsungan pelaksanaan otonomi, diharapkan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan otonomi ini akan lebih mudah dalam memahami kondisi serta permasalahan wilayahnya sebaik mungkin secara menyeluruh yang diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan merata hingga wilayah-wilayah lainnya (Kusuma & Handayani, 2017).

Pemerintah daerah sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dituntut untuk mengatur pemerintahan secara efisien dan efektif, sehingga mampu meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan pembangunan daerah tersebut (Dewata et al., 2017). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa terkait dengan efisiensi serta efektivitas perlu lebih ditingkatkan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengawasi hubungan antar Pemerintah dan antar Pemerintah Daerah, potensi serta keanekaragaman yang

dimiliki oleh daerah akan memberikan kewenangan atau kedaulatan seluas-luasnya bersamaan dengan pemberian hak serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja merupakan sebuah hasil atau *output* dari suatu kegiatan yang sudah atau akan dilaksanakan terkait penggunaan anggaran kegiatan dengan kuantitas serta kualitas yang ternilai atau terukur. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran atas tingkat pencapaian hasil kerja dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran (Natoen et al., 2019). Dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dialokasikan juga direalisasikan merupakan salah satu cara untuk dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Saraswati & Rioni, 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan sebuah dasar dalam menetapkan keuangan tahunan pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan yang mencakup seluruh kegiatan Pemerintah Daerah berbentuk uang maupun barang dan jasa pada tahun anggaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD yang telah disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pengelolaan APBD harus selalu berjalan ekonomis, efektif, serta efisien demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian kinerja keuangan menurut (Aisyah, 2019) merupakan gambaran atas suatu pencapaian atau keberhasilan sebuah perusahaan atas suatu kegiatan atau aktivitas yang telah selesai dilakukan. Pengukuran kinerja keuangan dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kinerja keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan demi terciptanya akuntabilitas publik yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kusuma & Handayani, 2017). Akuntabilitas

menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola uang publik yang harus dialokasikan secara ekonomis, efektif serta efisien tidak hanya melihat kepada kemampuan bagaimana uang publik dialokasikan atau dibelanjakan (Kartim & Novia, 2019). Pengukuran kinerja keuangan dinilai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah. Dengan melihat kemampuan daerah dalam menggali serta mengatur keuangan asli daerahnya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, kinerja keuangan pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung keberlangsungan sistem pemerintahan, mendukung pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerahnya sendiri agar tidak selalu bergantung kepada pemerintah (Rusmita, 2019).

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rasio Efisiensi yang merupakan gambaran besarnya biaya yang dikeluarkan untuk dapat memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Satria & Sari, 2018). Rasio efisiensi dapat dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangan berada dibawah 100% (Kusuma & Handayani, 2017).

Permasalahan mengenai efisiensi serta efektivitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia, Ketua Badan Pengawa Keuangan atau BPK menemukan sebesar 5.480 permasalahan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan sebesar 4.095 terkait anggaran pemerintah daerah. Hasil temuan tersebut tentu berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, dan sangat didominasi oleh permasalahan tidak efektif dan efisien. Agung Firman selaku Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengatakan bahwa sebanyak 51% atau 2.785 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan mencapai Rp1,35 triliun. Permasalahan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. Dalam laporan tersebut berisikan ringkasan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, dengan sebanyak 54% hasil pemeriksaan kinerja dan sebanyak 45% merupakan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengatakan bahwa hasil pemeriksaan kinerja tematik dan juga rekomendasi yang ditujukan pada

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya dimuat dalam IHPS II Tahun 2019 (Prabawanti, 2020).

Berkaitan dengan permasalahan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut ditujukan untuk dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi perihal kinerja keuangan serta anggaran kementerian negara/lembaga dan kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik. Berkaitan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pemberian sanksi kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kinerja buruk, pemberian sanksi tersebut tidak lain bertujuan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja anggaran pemerintah daerah ataupun kementerian atau lembaga dalam menggunakan keuangan negara, mulai dari APBN hingga APBD, serta pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal (Reporter, 2020). Pemberian penghargaan kepada kementerian negara/lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1) dapat berupa piagam/tropi Penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan/atau insentif. Sedangkan pengenaan sanksi sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa pengenaan sanksi yang dimaksud kepada kementerian negara/lembaga dapat berupa teguran tertulis, publikasi pada media massa nasional, dan/atau disinsentif anggaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Ukuran pemerintah (*Size*), Kemakmuran (*Wealth*), *Leverage*, dan Belanja Daerah (Kusuma & Handayani, 2017), Opini Audit, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue*, dan Klaster Kemampuan Keuangan Daerah (Dewata et al., 2017), dan Belanja Modal (Aminah et al., 2019). Dalam

penelitian ini, penulis memilih *Wealth*, *Leverage* dan Belanja Daerah karena ketiga faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam melihat sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangan yang dimiliki melalui total PAD, rasio utang dan total realisasi belanja daerah serta mampu meningkatkan perekonomian dan pelayanan publik daerahnya dengan melihat pada faktor *Wealth* (kemakmuran), *Leverage*, serta Belanja Daerah.

Faktor pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *Wealth* atau kemakmuran. *Wealth* merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya yang dapat diukur dengan menggunakan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Natoen et al., 2019). Sejalan dengan penelitian (Kartim & Novia, 2019) yang menyebutkan bahwa untuk dapat mengukur *Wealth* (kemakmuran) pemerintah daerah dilihat dari Pendapatan Asli Daerahnya atau PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang diambil berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga menegaskan bahwa PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah untuk dapat membiayai pembangunan daerah serta meminimalisir ketergantungan biaya dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lain bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan terakhir Lain-Lain PAD yang Sah (Natoen et al., 2019). Pemerintah Daerah dengan total PAD tinggi diharapkan mampu mengelola PAD tersebut secara efisien dalam mewujudkan daerah yang makmur, dengan semakin tinggi hasil PAD suatu Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang diperuntukan oleh masyarakat sehingga akan mencerminkan pula kinerja Pemerintah Daerah yang baik (Aminah et al., 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Natoen et al., 2019) diperoleh hasil bahwa *Wealth* atau kemakmuran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal yang sama diungkapkan oleh penelitian (Kusuma & Handayani, 2017) dan (Aminah et al., 2019)

bahwa *Wealth* atau kemakmuran berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kartim & Novia, 2019) diperoleh hasil bahwa *Wealth* atau kemakmuran berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal yang berbeda pula diungkapkan oleh penelitian (Satria & Sari, 2018) menunjukkan bahwa *Wealth* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *Leverage*. Perbandingan yang menggambarkan besarnya utang yang dimiliki pemerintah dari pihak eksternal jika dibandingkan dengan modalnya merupakan pengertian dari *Leverage* (Saraswati & Rioni, 2019). Definisi lain yang diungkapkan oleh (Kartim & Novia, 2019) bahwa *Leverage* merupakan perbandingan antara utang dengan modal. Penelitian (Dewata et al., 2017) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat *Leverage* yang tinggi maka tingkat ketergantungan pada pihak eksternalnya pun akan besar sehingga akan berdampak pada pengawasan dari pihak kreditor yang semakin ketat mengingat untuk dapat menjamin pengembalian dana yang dipinjamkan. Hal tersebut sangat penting bagi pihak kreditor atau calon kreditor pemerintah daerah karena dalam sektor publik, *Leverage* atau rasio utang ini merupakan dasar dalam pengambilan keputusan pemberian kredit serta rasio ini juga dapat mengindikasikan seberapa besar beban utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Kusuma & Handayani, 2017). Maka, semakin tinggi tingkat *Leverage* yang dimiliki pemerintah daerah akan semakin buruk pula kinerja keuangan pemerintah daerahnya (Kartim & Novia, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewata et al., 2017) yang mengungkapkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan hasil yang diungkapkan oleh (Kusuma & Handayani, 2017) yang menyebutkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian (Saraswati & Rioni, 2019), (Wijayanti & Suryandari, 2020) dan (Rusmita, 2019) memperoleh hasil bahwa *Leverage* atau rasio utang berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh (Kartim & Novia, 2019) yang menyebutkan bahwa rasio hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terlalu kecil jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya, karena jika *Leverage* diterapkan pada Pemerintahan, posisi *Leverage* tidak dapat dibandingkan dengan unit bisnis eksternal karena pembiayaan dari Pemerintah Daerah tidak hanya dari utang tetapi juga berasal dari bantuan pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan.

Faktor ketiga yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16) tentang Pemerintah Daerah, mendefinisikan bahwa Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Noviyanti & Kiswanto, 2017) berpendapat bahwa pemerintah daerah akan mudah dalam melaksanakan program pembangunan daerahnya yang telah direncanakan jika pemerintah daerah tersebut banyak juga mengeluarkan belanja daerahnya. Pengelolaan belanja daerah akan meningkat jika Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diatur, dikelola dan dilakukan dengan tepat dan juga efisien (Noviyanti & Kiswanto, 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat (1) menjelaskan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dengan meningkatkan pelayanan serta pendidikan, memfasilitasi pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan umum yang layak, dan kewajiban lain yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian (Nugroho & Prasetyo, 2018) menyatakan bahwa semakin tinggi belanja pemerintah daerah maka akan mencerminkan semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat yang selanjutnya akan berdampak pada semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kusuma & Handayani, 2017) menyatakan bahwa Belanja Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti & Kiswanto, 2017) yang juga menyebutkan bahwa Belanja

Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Annisa et al., 2020) yang menyatakan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta penelitian (Nugroho & Prasetyo, 2018) menyatakan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan bahwa belanja daerah yang dikeluarkan lebih banyak diperuntukan untuk membiayai pengeluaran seperti belanja pegawai dibandingkan dengan membiayai pengeluaran yang lebih produktif.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan hasil yang beragam mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena hingga saat ini topik mengenai Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah masih menarik untuk diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Wealth*, *Leverage* dan Belanja Daerah. Dikarenakan terdapat beberapa variabel yang mungkin sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut menjadi tujuan untuk menguji konsistensi hasil yang akan diperoleh. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Pengaruh *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019)**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk dapat memastikan suatu daerah apakah mampu dan telah melaksanakan aturan penerapan keuangan secara baik dan benar untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya pada beberapa provinsi di Indonesia adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang belum efisien. Ketua Badan Pengawa Keuangan menemukan sebesar 5.480 permasalahan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan sebesar 4.095 terkait anggaran pemerintah daerah. Hasil temuan tersebut tentu berkaitan dengan kelemahan

sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, dan sangat didominasi oleh permasalahan tidak efektif dan efisien. Ketua BPK mengemukakan sebanyak 51% atau 2.785 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan mencapai Rp1,35 triliun yang tercatat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah masih dirasa belum cukup efisien.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Wealth*, *Leverage*, Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi?
2. Bagaimana pengaruh *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi?
3. Bagaimana pengaruh *Wealth* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi?
4. Bagaimana pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Wealth*, *Leverage*, Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Wealth* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 berdasarkan Rasio Efisiensi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik dan sumber informasi serta menjadi dasar bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan tambahan informasi bagi pihak pemerintah terutama pemerintah provinsi di Indonesia mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi serta memaksimalkan kinerja keuangan secara efektif serta efisien.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama peneliti menjelaskan secara umum bagaimana keseluruhan penelitian yang akan diteliti, lalu juga secara ringkas, dan padat yang dapat menggambarkan dengan tepat apa isi penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ke dua peneliti menjelaskan secara ringkas, padat, dan jelas atas hasil pencarian dalam penelitian yang terkait dengan variabel penelitian yang juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan masalah. Teori dalam bab ini menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang telah dipilih oleh penulis yaitu *Wealth*, *Leverage*, Belanja Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dalam pengembangan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ke tiga peneliti memaparkan mengenai jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, gambaran populasi serta sampel yang digunakan penulis, mengidentifikasi setiap variabel serta penjelasan indikator variabel tersebut. Peneliti juga menjelaskan teknik dalam pemilihan data maupun metode yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke empat peneliti menjelaskan mengenai sampel penelitian yang diambil, hasil dari deskripsi penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian dan pembahasannya tentu diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ke lima berisi penafsiran serta kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian. Saran dirumuskan secara kongkrit. Saran merupakan implikasi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah serta alternatif dalam pemecahan masalah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN